



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 85/KEP/B4/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, pengisian jabatan manajerial dapat dilakukan melalui uji kompetensi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pasca perubahan nomenklatur organisasi kementerian negara, perlu dilakukan pengisian jabatan administrator;
 - c. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan administrator perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025 selanjutnya disebut Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

KEDUA : Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pansel Ujikom.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi uji kompetensi pejabat administrator melalui metode wawancara;
 - b. mengolah hasil wawancara dan menetapkan nilai;
 - c. menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang; dan
 - d. tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Sekretariat Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
 - c. merencanakan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menghimpun surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
 - f. membuat notulen rapat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan Sekretariat Pansel Ujikom Kementerian

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Sekretariat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS
UTAMA,



BUDI SETIYONO *ls*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 85/KEP/B4/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT ADMINISTRATOR KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D	Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama	Ketua
2.	Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE	Inspektur Utama	Anggota
3.	Dra. Maria Ernawati, MM	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	Anggota
4.	Shodiqin, SH, MM	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
5.	Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota

12

SUSUNAN SEKRETARIAT SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT ADMINISTRATOR KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Endah Agustien, S.STP, MA	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
3.	Niken Saraswati, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Nurlintang Fitri Listya A, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
6.	Farah Nur Tamami, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
7.	Billy Kusnandar, A.Md	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
8.	Markus Riyadi, A.Md.Komp	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS
UTAMA,



BUDI SETIYONO